



PUTUSAN

Nomor : 259/Pdt.G/2013/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener
Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten
Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 259/Pdt.G/2013/MS.STR., tanggal 12 Desember 2013 mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No.259/Pdt.G/2013/MS.STR.



- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah (dahulu kabupaten Aceh Tengah), sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/2/X/1996, tanggal 3 Oktober 1996;
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan serta selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah dan kemudian pindah ke kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama (laki-laki), umur 15 tahun dan Anak Kedua (perempuan), umur 9 tahun;
- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun selama lebih kurang lima belas tahun dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan sejak awal tahun 2011 Termohon sudah jarang sekali mau melayani kebutuhan nafkah bathin Pemohon, setiap kali Pemohon bermaksud untuk berhubungan intim layaknya suami isteri yang sah selalu saja direspon oleh Termohon dengan sikap dingin dan acuh tak acuh serta terkesan sudah mati rasa, sementara secara kesehatan Termohon sama sekali tidak punya masalah dan itu dapat dipastikan setelah Pemohon pernah melakukan cek kesehatan alat reproduksi Termohon kepada Bidan, sikap Termohon tersebut sangat membuat diri Pemohon kecewa



dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami karena sebagai laki-laki normal Pemohon masih sangat membutuhkan untuk berhubungan intim dengan pasangan yang sah;

6 Bahwa Pemohon sering mempersoalkan dan menanyakan kepada Termohon perihal sikapnya yang terkesan enggan untuk melayani setiap kali diajak untuk berhubungan intim, namun pertanyaan mana selalu ditanggapi Termohon dengan sikap cuek sehingga sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah mendapatkan jawaban tentang sikap Termohon tersebut, akibatnya Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran oleh karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dalam beberapa kesempatan di saat sedang bertengkar Termohon sering memerintahkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain jika memang Pemohon merasa keberatan atas sikap Termohon tersebut;

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2013, saat mana Pemohon berusaha kembali menanyakan sikap Termohon yang selalu enggan melayani saat diajak berhubungan intim, diakhir pertengkaran Termohon sempat mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, oleh karena Pemohon merasa sudah sangat kecewa serta tidak bisa bersabar lagi atas sikap Termohon selama ini, maka kemudian Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon, Pemohon kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal di rumah kontrakan yang masih berada di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon bersama anak-anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama pada kampung yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 3 dari 15 Put. No.259/Pdt.G/2013/MS.STR.



8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 259/Pdt.G/2013/MS.STR. tanggal 10 Januari 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 17 Januari 2014, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak



berhasil, dan Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi karena tidak layak untuk dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 204/2/X/1996, tanggal 03-10-1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah), telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar delapan belas tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2013 Pemohon melaporkan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dan mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi, lalu saksi dan keluarga datang kepada Kepala Kampung xxxxx agar Termohon dipanggil untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi ayah Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk datang ke kantor Kepala Kampung;
 - Bahwa saksi dan keluarga juga datang ke rumah orangtua Termohon, tapi tidak ada respon dari keluarga Termohon, lalu saksi dan keluarga juga mencoba menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon melalui Imam Kampung xxxxx, tapi setelah dipanggil oleh Imam Kampung Termohon tetap tidak mau datang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, karena sejak pertengahan tahun 2013 itu juga Pemohon dan Termohon selalu diawasi oleh orangtua Termohon, mereka tidak mengizinkan Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2013 Pemohon melaporkan kepada keluarga dan saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekocan dalam rumah tangga, lalu saksi dan keluarga datang kepada orangtua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada respon dari orangtua Termohon, dan saksi dan keluarga juga melaporkan permasalahan Pemohon dan Termohon kepada Kepala Kampung xxxxx agar Termohon dipanggil untuk menyelesaikan persolan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi Termohon tidak mau datang ke kantor Kepala Kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang setengah tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, karena Pemohon dan Termohon selalu diawasi oleh orangtua Termohon, mereka tidak mengizinkan Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon mohon dikabulkan dan tentang nafkah iddah dan mut'ah meskipun Termohon tidak hadir Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Put. No.259/Pdt.G/2013/MS.STR.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan sejak awal tahun 2011 Termohon sudah jarang sekali mau melayani kebutuhan nafkah bathin Pemohon, setiap kali Pemohon bermaksud untuk berhubungan intim layaknya suami isteri selalu saja direspon Termohon dengan sikap yang dingin dan terkesan seperti sudah mati rasa, akhirnya pada awal bulan Mei 2013 Pemohon diusir oleh Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan dan tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Put. No.259/Pdt.G/2013/MS.STR.



Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah rumah kediaman bersama lebih kurang enam bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 3 Juni 1996 dan sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan telah hilangnya rasa kasih sayang dan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi lebih kurang enam bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 Put. No.259/Pdt.G/2013/MS.STR.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

229. “Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Put. No.259/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **MANSUR RAHMAT, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** dan **ERTIKA URIE, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **SAFRINA DEWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

dto.

ERTIKA URIE, SHI.

KETUA MAJELIS,

dto.

MANSUR RAHMAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

SAFRINA DEWI, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal. 15 dari 15 Put. No.259/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)